



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
 22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3570);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangunan dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
47. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
48. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
49. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
50. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET);
51. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
52. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Propinsi;
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
57. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003 tentang Klasifikasi Pelabuhan;
58. Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
59. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);
60. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
61. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 - 2031**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
13. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan yang berfungsi melayani kegiatan skala beberapa kecamatan di dalam kabupaten.
14. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan yang berfungsi skala kecamatan yang menunjang fungsi kawasan PPK.

15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang memberikan perlindungan kepada suatu kawasan disekitarnya.
19. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
20. Kawasan sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi pantai.
21. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
22. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang potensial mengalami bencana alam.
23. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

27. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
28. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Ruang terbuka hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya.
31. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki.
32. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km²
33. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
34. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
35. Zonasi adalah suatu rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta sistem proses dalam perencanaan tata ruang serta pemanfaatan ruang yang merupakan pedoman untuk pengendalian pemanfaatan ruang.
36. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang
38. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
39. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Luwu Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
40. Instansi adalah perangkat pemerintah baik pusat maupun daerah.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Luwu Utara bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agro dan kelautan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah mencakup kebijakan pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara meliputi :

- a. penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten;
- c. perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup;
- e. perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional;
- h. pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi Penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PPK dan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. mendukung penetapan Kota Masamba sebagai PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;

- b. menetapkan kawasan PPK yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
 - c. menetapkan kawasan sebagai PPL yang tersebar di ibu kota kecamatan yang berfungsi untuk mendukung PPK.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan daerah tertinggal; dan
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh kembangkan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- (3) Strategi perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan hutan lindung; dan
 - b. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional, provinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan; dan
 - d. membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya.
- (4) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas :
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

- c. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
 - f. mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamnya.
- (5) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- (6) Strategi Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan dengan strategi :
- a. membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. menumbuh kembangkan kawasan agropolitan, agroindustri dan minapolitan pada sentra-sentra produksi unggulan;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan;

- d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
- (7) Strategi Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. menjaga dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup kawasan; dan
 - e. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (8) Strategi Pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas :
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar asset-aset pertahanan dan keamanan;

- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar asset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri atas :
 - a. PKL;
 - b. PPK ; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kota Masamba.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kecamatan Sabbang, Sukamaju, Malangke, dan Seko.

- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Kelurahan Bone-Bone di Kecamatan Bone-Bone;
 - b. Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng;
 - c. Desa Pao di Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta;
 - e. Desa Onondoa di Kecamatan Rampi; dan
 - f. Desa Limbong di Kecamatan Limbong.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Jaringan jalan arteri primer terdiri atas:
 1. batas Kabupaten Luwu – Masamba (Luwu Utara) dengan panjang ruas jalan 29,493 Km; dan
 2. Masamba – Batas Kabupaten Luwu Timur dengan panjang ruas jalan 40,327 Km.

- b. Jaringan jalan kolektor primer terdiri atas :
 - 1. ruas jalan Sabbang – Tallang dengan panjang ruas jalan 63 Km;
 - 2. ruas Jalan Tallang – Sae/Sodange dengan panjang ruas jalan 49.5 Km; dan
 - 3. ruas Jalan Sae/Sodange – batas Sulbar dengan panjang ruas jalan 34 Km.
 - c. jaringan jalan kolektor primer kabupaten terdiri atas :
 - 1. ruas jalan yang berada di kota Masamba;
 - 2. ruas Baliase – Radda yang merupakan lingkaran selatan dan utara; dan
 - d. jaringan jalan kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder dan rencana pengembangan jalan kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - e. rencana pengembangan jalan lokal dan jalan strategis kabupaten yang belum tercantum dalam lampiran II akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Masamba dan rencana terminal pembantu ada di kecamatan Sabbang, Sukamaju, Malangke Barat dan Mappedeceng;
 - b. terminal barang terdapat di Kecamatan Malangke, dan Sukamaju.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
 - 1. Masamba - Baebunta - Sabbang - Mari-Mari
 - 2. Masamba - Tondoktua – Lantang Tallang - Pincara
 - 3. Masamba - Malangke
 - 4. Masamba - Malangke Barat
 - 5. Masamba - Lara
 - 6. Masamba - Kapidi
 - 7. Masamba - Sukamaju
 - 8. Masamba - Bone-Bone

9. Masamba - Toraja
 10. Masamba - Soppeng
 11. Masamba - Palopo
 12. Masamba - Malili
 13. Masamba - Bulukumba
 14. Masamba - Bone
 15. Masamba - Makassar
 16. Masamba - Lasusua - Kolaka - Kendari
 17. Masamba - Bungku - Kolonodale
 18. Masamba - Luwuk Banggai
 19. Masamba - Gorontalo - Manado - Bitung
 20. Masamba - Mamuju
- b. trayek angkutan barang, terdiri atas :
1. Masamba - Mappedeceng - Malangke
 2. Masamba - Sukamaju - Bone-Bone
 3. Masamba - Baebunta - Sabbang
 4. Masamba - Malangke - Malangke Barat
 5. Masamba - Limbong - Seko
 6. Masamba - Rampi
 7. Masamba - Palopo
 8. Masamba - Toraja
 9. Masamba - Malili
 10. Masamba - Makassar

(5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. lintas penyeberangan, terdiri atas :
 1. Kabupaten Luwu Utara – Kota Palopo;
 2. Kabupaten Luwu Utara – Luwu Timur; dan
 3. Lintas penyeberangan regional.
- b. Pelabuhan penyeberangan terdapat di Kecamatan Malangke, Bone-Bone dan Malangke Barat; dan
- c. Rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan Munte di Kecamatan Bone-Bone.
- d. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Malangke.

Pasal 10

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu berupa jalur kereta api dari batas Sulawesi Barat – Pinrang – Pare-Pare – Barru – Pangkep – Maros – Makassar – Takalar – Jeneponto – Bantaeng – Bulukumba – Sinjai – Watampone – Belopa – Palopo – Masamba – Wotu – Tarengge - Sulawesi Tengah.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar udara pengumpan yang terdiri atas :
 - a. Bandar udara Andi Djemma di Kecamatan Masamba;
 - b. Bandar udara Seko di Kecamatan Seko; dan
 - c. Bandar udara Rampi di Kecamatan Rampi.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), tersebar di setiap kecamatan;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu PLTA Rongkong di Kecamatan Sabbang, PLTA Baliase, PLTA Patikala di Kecamatan Masamba dan PLTA Kanjiro di Kecamatan Sukamaju;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebar di setiap Kecamatan kecuali Kecamatan Malangke dan Malangke Barat;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di setiap Kecamatan; dan
 - e. Pembangkit Listrik Geotermal (Panas Bumi) di Kecamatan Sabbang, Limbong, Rampi, Seko dan Masamba.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan 156 KVA; dan
 - b. jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) 275 KV.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.

- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di ibukota kabupaten dan tersebar di semua kecamatan.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Limbong, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Sabbang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas :
 - a. wilayah sungai (WS);
 - b. daerah irigasi (DI);
 - c. jaringan air baku untuk air minum; dan
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna
- (2) WS sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. WS lintas propinsi yaitu WS Pompengan – Larona dan wilayah sungai Kaluku - Karama;
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi DAS Rongkong, Amassangan, Baliase, Kanjiro, Bone-Bone, Lariang, Masamba, Baebunta, Lamasi, Larona, Kaluku dan Karama.
- (3) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. DI kewenangan Pemerintah Pusat terdiri atas :
 1. DI Rongkong/Malangke 31.400 Ha,
 2. DI Baliase 28.800 Ha,
 3. DI Kanjiro 3.100 Ha,
 - b. DI kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas :
 1. DI Bone-Bone 2.817 Ha,
 2. DI Bungadidi 2.950 Ha,
 3. DI Tubuampak/Saluampak 748 Ha,
 4. DI Kurri-Kurri/Kasambi 2.000 Ha,

- c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan rencana pengembangan DI dijabarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jaringan air baku air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Sungai Baliase dan Sungai Masamba, Sungai Rongkong, Sungai Kanjiro, Sungai Lampuawa, Sungai Baebunta, Sungai Onondoa, sungai Uraso, Sungai Bitue, Sungai Marampa, dan Sungai Bungadidi.
- (5) Jaringan air bersih kekelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi seluruh wilayah kecamatan pada pusat-pusat permukiman.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan air minum;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill yang terdapat di Desa Meli Kecamatan Baebunta dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
- (3) Sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pengembangan perpipaan air limbah di Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Bone-Bone; dan

- b. pengembangan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Masamba.
- (4) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan yang terdapat di Kecamatan Masamba, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke, Kecamatan Seko, Kecamatan Limbong, Kecamatan Rampi dan Kecamatan Malangke Barat (lokasi IPA).
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di semua kecamatan.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. bencana banjir memanfaatkan jalan dan Bandar udara menuju ruang evakuasi bencana masing-masing di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Rampi dan Kecamatan Seko;
 - b. bencana rawan tanah lonsor memanfaatkan jalan dan Bandar udara menuju ruang evakuasi bencana di Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Seko, Kecamatan Limbong, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone-Bone;
 - c. bencana gelombang pasang memanfaatkan jalan poros Masamba - Malangke - Malangke Barat - Bone-Bone menuju ruang evakuasi bencana di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke Barat.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kawasan Lindung**

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan rawan bencana alam; dan
- d. kawasan rawan lindung geologi.

**Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung**

Pasal 19

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a tersebar di setiap kecamatan dengan luasan kurang lebih 362.214,91 Ha.
- (2) Rincian luasan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut di dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat**

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. Kawasan resapan air.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat dengan ketentuan sepanjang tepi pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari tepi pantai.

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada tepian sungai dalam wilayah kabupaten Luwu Utara dengan ketentuan :
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan/atau
 - d. untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk di bangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sekitar mata air dalam wilayah kabupaten dengan ketentuan paling dekat dengan radius 200 (dua ratus) meter terdapat di Kecamatan Rampi, Seko, Limbong, Masamba, Baebunta, Sabbang.
- (5) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di semua kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas :
 - a. kawasan rawan bencana banjir;
 - b. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - c. kawasan rawan gelombang pasang.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Rampi dan Kecamatan Seko.

- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Seko, Kecamatan Limbong, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone-Bone.
- (4) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat.

Paragraf 4 Kawasan Lindung Geologi

Pasal 22

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan gempa bumi;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - c. kawasan rawan abrasi.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Limbong, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Sukamaju.
- (3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba dan Kecamatan Rampi.
- (4) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat.

Bagian Ketiga Kawasan Budi daya

Pasal 23

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 24

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Masamba, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Limbong, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Rampi dan Kecamatan Seko dengan luasan kurang lebih 151,100,71. Ha.
- (3) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Seko dengan luasan kurang lebih 12.237,07 Ha.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Rampi dengan luasan kurang lebih 4.448,77 Ha.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 25

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdapat di Kecamatan Seko, Kecamatan Limbong, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Rampi dan Kecamatan Baebunta dengan luasan kurang lebih 4,397 Ha.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, dan Kecamatan Limbong.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke, Kecamatan Limbong, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Bone-Bone, dan Kecamatan Malangke Barat.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan perkebunan pengembangan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 23,383.13 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke

Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Rampi;

- b. Kawasan perkebunan pengembangan Vanilli dengan luas kurang lebih 169.10 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Seko, Kecamatan Limbong, dan Kecamatan Rampi;
- c. Kawasan perkebunan pengembangan Coklat dengan luas kurang lebih 56,238.69 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Seko, Kecamatan Limbong, dan Kecamatan Rampi;
- d. Kawasan perkebunan pengembangan kopi robusta dengan luas kurang lebih 990.25 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Masamba, Kecamatan Seko, Kecamatan Limbong, dan Kecamatan Rampi;
- e. Kawasan perkebunan pengembangan kopi arabika dengan luas kurang lebih 267.00 Ha terdapat di Kecamatan Seko, Kecamatan Limbong, dan Kecamatan Bone-Bone;
- f. Kawasan perkebunan pengembangan kelapa hibrida dengan luas kurang lebih 838.48 Ha terdapat di, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone;
- g. Kawasan perkebunan pengembangan kelapa dalam dengan luas kurang lebih 1,550.10 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, dan Kecamatan Seko;
- h. Kawasan perkebunan pengembangan Rambutan dengan luas kurang lebih 9.139 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Seko, Kecamatan Limbong, dan Kecamatan Rampi;
- i. Kawasan perkebunan pengembangan Durian dengan luas kurang lebih 15.000 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Seko, Kecamatan Limbong, dan Kecamatan Rampi;

- j. Kawasan perkebunan pengembangan Jeruk dengan luas kurang lebih 29.615 Ha terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Rampi; dan
 - k. Kawasan perkebunan pengembangan nilam dengan luas kurang lebih 2.885 Ha, terdapat di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Rampi.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat disemua Kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan kurang lebih 20.314 Ha.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan budidaya perikanan laut;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar;
 - c. kawasan peruntukan budidaya perikanan air payau; dan
 - d. kawasan konservasi perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke barat.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, dan Kecamatan Limbong.

- (4) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke Barat.
- (5) Kawasan konservasi perikanan terdapat di Desa Takkalala, Desa Salekoe, Desa Ladongi di Kecamatan Malangke, Desa Pengkajoang, Desa Pombakka, Desa Welawi untuk Kecamatan Malangke Barat dan Desa Pongko, Desa Poreang dan Desa Munte di Kecamatan Bone-Bone.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral radio aktif berupa kawasan indikasi potensi pertambangan mineral radio aktif terdapat di kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang, kecamatan Masamba dan Kecamatan Limbong;
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam berupa kawasan potensi pertambangan mineral logam berupa emas dan besi terdapat di kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Limbong
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan bukan logam berupa kawasan potensi pertambangan mineral bukan logam berupa pasir kuarsa dan Zeolit terdapat di Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Rampi dan Kecamatan Sabbang;
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan batuan berupa kawasan potensi pertambangan batuan berupa granit dan tras terdapat di Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Rampi, Kecamatan Sabbang dan kecamatan Limbong.
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di kecamatan Limbong

- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Malangke.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan peruntukan prospek pertambangan panas bumi terdapat di Kecamatan Limbong, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Rampi.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Malangke.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan industri tertentu untuk usaha mikro kecil dan menengah, terdapat di Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Limbong.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.

- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a terdapat di Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Limbong, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi, Kecamatan Sukamaju, dan Kecamatan Seko.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdapat di Kecamatan Rampi, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Baebunta.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a terdapat di Kecamatan Masamba, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Limbong.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdapat di Kota Masamba, Desa Sukamaju di Kecamatan Sukamaju, Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta, Kelurahan Marobo di Kecamatan Sabbang, Kelurahan Bone-Bone di Kecamatan Bone-Bone.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdapat di Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko dan sebahagian Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Sukamaju.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 32

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i meliputi :

- a. Kodim direncanakan di Kota Masamba;
- b. Koramil yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- c. Polres di kota Masamba;
- d. Polsek yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu Utara; dan
- e. Pangkalan pemantau keamanan laut di Desa Munte Kecamatan Bone-Bone.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 32 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Luwu Utara.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 34

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Luwu Utara , meliputi:
 - a. kawasan strategis propinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi :

- a. kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung tersebar di semua kecamatan di kabupaten;
- b. kawasan budidaya pengembangan alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi robusta, jambu mete, di kabupaten terletak di Kecamatan Sukamaju, Bone-bone, Sabbang, Baebunta, Masamba, Mappedeceng, Malangke, Malangke Barat, Seko, Limbong, dan Rampi; dan
- c. kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di kabupaten terdapat di Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Bone-Bone.

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan Perkotaan Masamba;
 - b. kawasan Pesisir dan Minapolitan di Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Bone-Bone;
 - c. kawasan pengembangan Agropolitan perkebunan, diarahkan pada Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Malangke;

- d. Kawasan pengembangan Agropolitan pertanian di arahkan ke Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Seko, Kecamatan Limbong dan Kecamatan Rampi;
 - e. Pengembangan kawasan Agro industri, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone-Bone, dan Kecamatan Mappedeceng;
 - f. kawasan Khusus pengembangan sagu yang ada di kabupaten yaitu Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, dan Kecamatan Masamba yang lokasinya di sepanjang pinggiran sungai dan daerah genangan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Malangke, Kecamatan Rampi, Kecamatan Limbong, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Seko, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, dan Kecamatan Mappedeceng.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Kota Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Rampi sebagai sentra peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan teknologi dirgantara;
 - b. Kecamatan yang ditetapkan sebagai PPK;
 - c. Kawasan pertambangan mineral di Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang, dan Kecamatan Limbong.
 - d. kawasan pertambangan minyak bumi dan gas alam di Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Malangke; dan
 - e. kawasan pertambangan batu bara di Kecamatan Limbong.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Masamba yaitu sepanjang pinggiran sungai dan daerah genangan;
- b. DAS Rongkong, DAS Kanjiro, DAS Masamba dan DAS Baliase.
- c. kawasan pesisir pantai dan muara sungai di Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Bone-bone; dan
- d. kawasan minapolitan dengan komoditas unggulan yang akan dikembangkan adalah rumput laut jenis *Gracillaria Sp* dan *Euchema Cottoni* di Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Bone-Bone.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam lampiran VI yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 41

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2), terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 43

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Luwu Utara dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan di kabupaten yaitu dalam bentuk :
 - a. keringanan retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. urun saham;
 - d. pembangunan serta penyediaan infrastruktur;
 - e. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - f. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), merupakan disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan di kabupaten yaitu dalam bentuk :
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. sanksi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 47

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 48

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a - g dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 51

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 52

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 54

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 55

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 56

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 58

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh bupati.

Pasal 59

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 60

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang RTRW Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara dan album peta skala 1:50.000.
- (2) Buku RTRW Kabupaten Luwu Utara dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Untuk operasionalisasi RTRWK, disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan atas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara dapat di tinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan bila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 67

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 20 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

MUDJAHIDIN IBRAHIM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011
NOMOR 2**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten Luwu Utara; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kecamatan yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Kabupaten, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan kabupaten juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWK.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RTRWK memadukan, menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWK ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis kabupaten.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sangat berkaitan erat dengan RTRWP karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan perangkat untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan peraturan daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Rencana struktur ruang adalah arahan pengembangan elemen-elemen pembentuk struktur ruang yang digunakan untuk memberikan arahan yang membentuk tata jenjang pusat-pusat pelayanan wilayah dan jaringan transportasi serta jaringan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung pusat-pusat pelayanan.

Pasal 7

Penetapan PKL oleh pemerintah kabupaten harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Konsultasi dengan pemerintah provinsi diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penetapan PKL akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pada wilayah atau kawasan yang mencapai kelerengan 40% dipertahankan sebagai kawasan lindung dan diupayakan untuk ditingkatkan perluasan kawasan lindung sehingga kawasan lindung yang ada di Kabupaten Luwu Utara tidak berkurang.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Daerah irigasi yang luasannya lebih dari 1000 Ha adalah kewenangan Propinsi Untuk membangun dan merawatnya dan untuk luasan lebih dari 3.000 Ha adalah urusan pemerintah pusat untuk membangun dan merawatnya.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

(1) Cukup Jelas

(2) 100 (seratus) meter yang dimaksud dihitung dari garis pantai pada saat air surut

(3) Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Arahan pemanfaatan ruang berfungsi memberi arahan lokasi, fungsi yang dominan menurut kawasan pengembangan dengan tujuan mengoptimalkan pengguna ruang dalam hubungannya dengan pemanfaatan, peningkatan produktifitas dan kelestarian lingkungan.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas


Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR
213

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 Nomor 2 Tahun 2011
 Tanggal 20 Juni 2011

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA



BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 Nomor 2 Tahun 2011
 Tanggal 20 Juni 2011

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Rincian Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten :

a. Jalan Kolektor Primer Yang Tidak Termasuk Jalan Nasional Dan Jalan Provinsi:

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer	Panjang (Km)
1.	13	Baliase – Radda (Lingkar Selatan)	± 2,48
2.	12	Baliase – Radda (Lingkar Utara)	± 7,33
T O T A L			± 9,81

b. Jalan Lokal Primer Yang Menghubungkan Ibukota Kabupaten Dengan Ibukota Kecamatan :

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Lokal Primer	Panjang (Km)
1.	135	Mario – Tolada	± 9,70
2.	01	Masamba – Lettekang	± 32,77
3.	49	Mappedeceng – Kapidi	± 7,66
4.	78	Kaluku – Subur	± 13,40
5.	47	Salulimbong – Marobo	± 0,60
6.	52	Kapidi – Ujung Matajang	± 6,60
7.	66	Sukamaju – Sukadamai	± 3,40
8.	912	Girikusuma – Tolada	± 8,73
9.	902	Lara – Kalitata	± 8,35
10.	02	Masamba – Pincara	± 11,09
11.	54	Transat – Sukadamai	± 6,24
12.	55	Sumberwangi – Spontan	± 4,56
13.	401	Lettekang – Amasangan	± 6,30
14.	14	Salassa – Sassa	± 6,24
15.	50	Kapidi – Sumberwangi	± 9,60
16.	85	Salulemo – Sukamaju	± 2,13
17.	96	Bone – Bone Tamuku	± 6,79
18.	101	Bone – Bone – Bantimurung	± 11,64
19.	133	Tolada – Rampoang	± 8,34
20.	134	Sumber Agung – Tolada	± 4,95
21.	137	Amasangan – Cenning	± 6,79
22.	35	Dandang – Teteuri	± 5,20
23.	45	Bakka – Pengkendekan	± 2,70

24.	38	Pompaniki – To'angka	± 2,70
25.	30	Mari – mari – Batualang	± 8,18
26.	31	Kalotok – Batualang	± 5,20
27.	29	Saluampak – To' Katimbang	± 3,80
28.	37	Batualang – Bonesubur	± 3,50
29.	34	Pompaniki - Batualang	± 2,60
30.	19	Baebunta – Salulemo	± 6,91
31.	20	Salulemo – Lara	± 11,52
32.	16	Tarobok – UPT Lara	± 13,63
33.	147	<i>Tandung – (Lrg Bali) – Kalitata</i>	± 4,13
34.	905	Mario – Lara	± 3,26
35.	906	Tandung – Putemata	± 3,65
36.	08	Baliasa – Pombakka	± 5,64
37.	04	Balebo – Lero	± 7,13
38.	53	Ujungmatajang - CP.IV	± 2,23
39.	928	Cp. I – Tulung Indah	± 5,34
40.	929	Benteng – Uraso	± 4,56
41.	919	Tulung Indah – Katulungan	± 1,36
42.	91	Salulemo – Saptamarga	± 1,94
43.	64	Tolangi – Sidoraharjo	± 2,20
44.	89	Spontan – Lino	± 7,66
45.	65	Kaluku – Katulungan	± 1,75
46.	923	Salulemo – Tolangi	± 2,13
47.	72	Tolangi – Landung	± 4,17
48.	97	Tamuku – Pongko	± 9,99
49.	98	Sukaraya - Desa Sadar	± 3,70
50.	99	Sidomukti – Sidomakmur	± 6,69
51.	104	Patila – Munte	± 10,90
52.	105	Patila – Sidobinangun	± 3,68
53.	114	Bungadidi – Poreang	± 3,88
54.	119	Bungadidi – Ujung Tanah	± 4,50
55.	120	Karondang – Poreang	± 7,10
56.	131	Rampoang – sumber agung	± 7,18
57.	401	Lettekang – Malangke	± 5,63
58.	913	Malangke – Pincepute	± 2,23
59.	130	Malangke – Makitta	± 7,66
60.	914	Kambisa – Girikusuma	± 3,88
61.	915	Pettalandung - Girikusuma	± 2,62
62.	123	Takkalala – Cappasolo	± 2,43
63.	918	Cappasolo – Malangke	± 1,75
64.	930	Cenning – Kalitata	± 7,76
65.	136	Urukumpang – Kalitata	± 4,17
66.	143	Cenning – Wara	± 4,66

67.	934	Kalitata – Arusu	± 3,20
68.	935	Polejiwa – Baku-Baku	± 4,56

c. Jalan Kolektor Sekunder :

No	No Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panjang (Km)
1.	13	Kapuna - Lingkar Selatan	± 2,48
TOTAL			± 2,48

d. Jalan Lokal Sekunder :

No	No Ruas	Nama Ruas Jalan Lokal Sekunder	Panjang (Km)
1.	41	Rambakululu – To' Ledan	± 4,70
2.	908	Teteuri – Desa Teteuri	± 2,90
3.	403	Ruas Dalam Kecamatan	± 1,90
4.	39	To'angka - Sarambualla	± 2,73
5.	909	Rante Pasang – Rantebone	± 1,50
6.	36	Kampung Baru – Rante Pasang	± 2,40
7.	33	To' Burung – To' Katimbung	± 1,20
8.	910	Rante Pasang – Kalotok	± 2,60
9.	44	Padangsare – Bantilang	± 1,68
10.	43	Tarue – Rantebone	± 2,10
11.	42	Rambakulu – Kella	± 0,50
12.	46	Salulimbong – Padanglapa	± 3,00
13.	911	To'Ledan Pare-Pare - Teteuri	± 2,60
14.	27	Radda – Meli	± 4,99
15.	21	Talesse – Lara IV	± 3,17
16.	903	Palandan – Marannu	± 3,07
17.	904	Talesse – Dusun Lasumba	± 1,25
18.	15	Baebunta – Dadeko	± 2,40
19.	907	Baebunta – Rantepaccu	± 2,98
20.	17	Tarobok – Teteinduk	± 3,65
21.	402	Ruas Dalam Kota Kecamatan I	± 7,23
22.	07	Indokoro – Pongo	± 10,59
23.	901	Rompu – To'Radda	± 7,92
24.	05	Lummi – Kampung Kurra	± 4,46
25.	06	Lebannu – Lapapa	± 3,27
26.	936	Tondok Tua – Sumillin	± 5,94
27.	03	Pincara – Saluseba	± 12,67
28.	401	Ruas Ibu Kota Masamba	± 40,73
29.	926	Uraso – Kampung Bali	± 0,87
30.	51	Kampung Baru – Harapan	± 0,49
31.	927	Kapidi – Laira	± 2,72
32.	408	Dalam Kota Mappedeceng	± 7,86
33.	920	Rawamangun – Pasar Rawamangun	± 1,07
34.	86	Mulyorejo – Tanjaung Harapan	± 2,13
35.	921	Lino – Ladongi	± 1,94
36.	405	Dalam Kota Sukamaju	± 13,97
37.	60	Minangtallu – Kampung Bali	± 1,10
38.	77	Kaluku – Stinggil	± 2,72
39.	922	Cakaruddu – Katulungan	± 1,75
40.	75	Kaluku – Tamboke	± 1,84
41.	59	Lampuawa – kampung Bali	± 0,97
42.	58	Lampuawa – Pongkase	± 5,04

43.	94	Patoloan – Kanjiro	± 1,46
44.	95	Patoloan – Muktisari	± 2,43
45.	406	Patoloan – SMU 1	± 1,94
46.	100	Sidomakmur – Sadar Jaya	± 1,79
47.	102	Patila – Kebun Pemuda	± 1,58
48.	103	Kebun Pemuda - Transad	± 1,50
49.	107	Patila – Makowong	± 1,37
50.	108	Mina – Patiai	± 2,43
51.	109	Mina – Kelapa Sawit	± 2,63
52.	110	Mina – Transad	± 6,79
53.	112	Bungapati – Kapipe	± 1,40
54.	113	Kapipe – BPP	± 1,75
55.	116	Bungadidi – Salusapang	± 3,59
56.	117	Poreang – Tanete	± 4,65
57.	118	Kebun Hibrida – Karondang	± 6,46
58.	924	Beringin – Kaluri	± 2,70
59.	406	Dalam Kota Kecamatan	± 6,46
60.	916	Tandung –Pettalandung	± 5,04
61.	917	Pamobong – Salekoe	± 3,59
62.	122	Birue – Takkalala	± 6,31
63.	931	Arusu – Pengkajoang	± 7,47
64.	932	Amasangan – Lante –Lante	± 1,75
65.	933	Tomanasa – Pao	± 2,33
66.	90	Subur – Palempa	± 2,00
67.	80	Wonosari – Waetuo	± 0,87
TOTAL			± 268, 89

e. Nama Ruas Jalan Ibukota Kecamatan Dan Jalan Strategis Kabupaten :

No	No Ruas	Nama Ruas Jalan	Panjang (Km)
1.	41	Rambakululu To'Laden	± 4,70
2.	35	Dandang – Teteuri	± 5,20
3.	45	Bakka – Pengkendekan	± 2,70
4.	38	Pompaniki – To'angka	± 2,70
5.	30	Mari – mari – Batualang	± 8,18
6.	31	Kalotok – Batualang	± 5,20
7.	403	Ruas Dalam Kecamatan	± 1,90
8.	39	ToNangka - Sarambualla	± 2,73
9.	37	Batualang – Bonesubur	± 3,50
10.	34	Pompaniki - Batualang	± 2,60
11.	47	Salulimbong - Marobo	± 0,60
12.	19	Baebunta – Salulemo	± 6,91
13.	20	Salulemo – Lara I	± 11,52
14.	902	Lara _Kalitata	± 8,35
15.	16	Tarobok – UPT Lara	± 13,63
16.	14	Salassa - Sassa	± 6,24
17.	27	Radda - Meli	± 4,99
18.	135	Mario – To'Lada	± 9,70
19.	147	Tandung – (Lrg Bali) – Kalitata	± 4,13
20.	906	Tandung – Putemata	± 3,65
21.	907	Baebunta - Rantepaccu	± 2,98
22.	402	Ruas Dalam Kota Kecamatan I	± 7,23
23.	01	Masamba - Lattekang	± 32,77
24.	02	Masamba - Pincara	± 11,09
25.	13	Kapuna – Lingkar Selatan	± 2,48

26.	11	Baliase – Radda (Lingkar Selatan)	± 7,33
27.	07	Indokoro - Pongo	± 10,59
28.	08	Baliase – Pombakka	± 5,64
29.	04	Balebo - Lero	± 7,13
30.	03	Pincara - Saluseba	± 12,67
31.	401	Ruas Ibukota Masamba	± 40,73
32.	12	Baliase – Radda (Lingkar Utara)	± 7,33
33.	53	Ujungmatajang – CP.IV	± 2,23
34.	927	Kapidi - Laira	± 2,72
35.	408	Dalam Kota Mappedeceng	± 7,86
36.	49	Mappedeceng - Kapidi	± 7,66
37.	52	Kapidi Ujung Matajang	± 6,60
38.	50	Kapidi - Sumber Wangi	± 9,60
39.	54	Transat – Sukadamai	± 6,24
40.	55	Sumberwangi -Spontan	± 4,56
41.	405	Dalam Kota Maju	± 13,97
42.	64	Tolangi – Sidoraharjo	± 2,20
43.	66	Sukamaju – Sukadamai	± 3,40
44.	89	Spontan -Lino	± 7,66
45.	65	Kaluku – Katulungan	± 1,75
46.	85	Salulemo - Sukamaju	± 2,13
47.	78	Kaluku – Subur (Jl. Pramuka)	± 12,20
48.	59	Cakaruddu – Wonosari	± 6,00
49.	406	Dalam Kota Kecamatan	± 6,46
50.	96	Bone-Bone – Tamakuku	± 6,79
51.	97	Tamuku – Pongko	± 9,99
52.	98	Sukaraya – Desa Sadar	± 3,70
53.	99	Sidomukti – Sidomakmur	± 6,69
54.	100	Sidomakmur – Sadar Jaya	± 1,79
55.	101	Bone –Bone – Bantimurung	± 11,64
56.	104	Patila - Munte	± 10,90
57.	105	Patila – Sidobinangun	± 3,68
58.	114	Bungadidi – Poreang	± 3,88
59.	912	Girikusuma – Tolada	± 8,73
60.	133	Tolada – Rampoang	± 8,34
61.	131	Rampoang – Sumber Agung	± 7,18
62.	401	Lettekang – Malangke	± 5,63
63.	913	Malangke –Pincepute	± 2,23
64.	130	Malangke –Makitta	± 7,66
65.	914	Kambisa – Girikusuma	± 3,88
66.	915	Pettalandung – Girikusuma	± 2,62
67.	916	Tandung - Pettalandung	± 5,04
68.	917	Pamombang –Salekoe	± 3,59
69.	123	Takkalala – Cappsolo	± 2,43
70.	918	Cappsolo – Malangke	± 1,75
71.	122	Birue - Takklala	± 6,31
72.	134	Sumber Agung - Tolada	± 4,95
73.	401	Lettekang - Amasangan	± 6,30
74.	137	Amasangan – Cenning	± 6,79
75.	930	Cenning – Kalitata	± 7,76
76.	136	Urukumpang – Kalitata	± 4,17
77.	143	Cenning – Wara	± 4,66
78.	931	Arusu – Pengkajoang	± 7,47
79.	932	Amasangan – Lante - Lante	± 1,75

80.	933	Tomanasa - Pao	± 2,33
81.	934	Kalitata - Arusu	± 3,20
82.	935	Polejiwa - Baku-Baku	± 4,56
TOTAL			± 538,73

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI